

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), hal ini dimaksudkan bahwa penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan menggunakan metode pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan.

C. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Di dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur atau bahan

pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan penulis terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan I, II, III, IV;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin), dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, jurnal

ilmiah, internet, dan wawancara dengan narasumber (pakar hukum tata negara).

- c. Bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus bahasa, ensiklopedia, lesikon atau dokumen non hukum seperti, statistik, gambar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran media internet.

E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah menunjukan tempat dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti perpustakaan, pusat data di Mahkamah Konstitusi, media internet (*e-library*).

F. Teknik Pengelolaan Data dan Bahan Penelitian

Teknik pengolahan data dan bahan penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data

sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis dan logis.

G. Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian pada penulisan hukum ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pelapor (pemberi informasi) sesuai hasil penelitian yang dilakukan.